

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA
DPR, DPD DAN DPRD
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESID-EN**

Dibacakan oleh : Patrialis Akbar

Nomor Anggota : A-138

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati,
Saudara Menteri Sekretaris Negara yang kami hormati,
Saudara Menteri Dalam Negeri *ad interim* yang kami hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati,
Hadirin yang berbahagia,**

Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati,
Saudara Menteri Sekretaris Negara yang kami hormati,
Saudara Menteri Dalam Negeri *ad interim* yang kami hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Dibacakan Oleh : H. Patrialis Akbar, S.H.
Nomor Anggota: A-138**

Jakarta, 12 Juli 2007
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pemilihan umum merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun sistem politik yang demokratis. Kekuasaan yang pada dasarnya milik dan berada di tangan rakyat, melalui Pemilihan Umum di amanahkan kepada para wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya.

Melalui pemilihan umum terjadi legitimasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan. Tidak berlebihan, jika kemudian dikatakan pemilihan umum merupakan proses akad kontrak sosial antara rakyat dengan para wakil rakyat dan pemerintahan secara demokratis. Pemilihan umum harus terus menerus diupayakan perbaikan kualitasnya untuk memenuhi persyaratan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta akuntabel.

Sehubungan dengan penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi Partai Amanat Nasional perlu menyampaikan pendapat dan pandangan, sebagai berikut:

Pertama, Sistem Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Sistem pemilihan umum sangat menentukan derajat legitimasi wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif. beberapa kali pemilihan umum di Indonesia menggunakan sistem proporsional (tertutup) dan setengah terbuka, yang beberapa kelemahannya menjadi kritikan masyarakat, diantaranya, anggota legislatif yang kurang peka terhadap konstituen dan tidak mengakar di tengah masyarakat, dan, sistem ini menghasilkan anggota legislatif dengan loyalitas yang berlebihan kepada partai. Untuk memperbaiki kekurangan sistem proporsional dengan calon tertutup ini, pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang telah mengajukan rumusan yang cukup mengejutkan, yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dengan suara terbanyak.

Fraksi Partai Arnanat Nasional berpendapat bahwa sistem yang diajukan pemerintah merupakan pikiran yang paling sesuai dengan dinamika politik Indonesia dan dengan tuntutan sistem demokrasi dan ketatanegaraan modern saat ini. Karena dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai

tetapi juga memilih orang dari calon-calon yang diajukan oleh partai tersebut untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ini diharapkan mampu mengakomodasi gabungan kepentingan partai dalam menetapkan calon, aspek akauntabilitas calon, dan aspek keterwakilan dari konstituen, yang sekaligus membuka peluang bagi terpilihnya anggota legislatif perempuan dalam jumlah yang memadai.

Namun demikian, Fraksi Partai Amanat Nasional kurang sependapat dengan pandangan Pemerintah yang terlalu memfokuskan sistem *one person one vote one value* (OPOVOV) dalam mengukur legitimasi keterwakilan Anggota Legislatif.

Sistem OPOVOV bukan satu-satunya tolak ukur derajat legitimasi wakil rakyat. Sistem ini kurang tepat dilaksanakan di Indonesia yang memiliki keanekaragaman antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mengkhawatirkan, jika OPOVOV ini diterapkan secara murni maka mayoritas Anggota DPR akan mewakili wilayah Jawa, hal ini sangat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, Dewan Perwakilan Daerah

Salah satu substansi penting hasil amandemen UUD 1945 adalah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih dalam pemilihan umum. Sebagai institusi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD diharapkan akan mampu menyalurkan aspirasi daerah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat.

Di antara substansi penting yang masih memerlukan pembahasan mendalam terhadap pasal-pasal tentang DPD adalah persyaratan sebagai calon termasuk dukungan publik. Sejak awal ingin diberi catatan bahwa UUD 1945 hanya mensyaratkan bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum dan peserta pemilu "untuk memilih anggota DPD adalah perorangan", serta tidak ada tersurat atau tersirat anti partai politik. Dengan demikian, perseorangan yang ada dalam partai politik dibolehkan menjadi calon anggota DPD, yang penting adalah pencalonan tersebut harus perseorangan dan bukan

parpol. Persyaratan dukungan publik dalam jumlah relatif (%) akan sangat memberatkan bagi provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak.

Penjelasan Pemerintah dalam halaman 4 angka 4 yang menyatakan bahwa "dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah di samping Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah ada merupakan upaya perwujudan sistem perwakilan bikameral berdasarkan UUD 1945".

Sangat disayangkan pernyataan pernerintah tidak sesuai dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianut dalam UUD 1945 dengan mengatakan kehadiran DPD merupakan upaya perwujudan sistem perwakilan bikameral. UUD 1945 tidaklah menganut sistem bikameral sebab pendekatan yang dilakukan oleh UUD 1945 pendekatan bukan dari institusi DPR dan DPD akan tetapi pendekatan keanggotaan sehingga pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang"

Parlemen Indonesia tidak berbentuk sistem bikameral sehingga tidak mengenal adanya majelis tinggi (*upper House*) dan majelis rendah (*lower House*), juga guna menghindari dan tidak mengarah pada sistem yang dianut oleh negara negara federal dimana parlemennya terdiri dari dua kamar (bikameral). Bikameral sistem cenderung dianut oleh negara negara Federal (pendapat Prof Jimly Ashidique) sehingga di Indonesia lembaga yang punya kewenangan pembentuk undang-undang tidak boleh lebih dari satu. Dalam negara federal dengan bikameral sistem memiliki dua lembaga yang berwenang membentuk undang-undang, bahkan Senatonya memiliki hak Veto. Indonesia tidak mengenal adanya negara bagian dengan senatonya, dan hak veto sebab kita menghindari kediktatoran.

Tekad bangsa Indonesia mempertahankan NKRI terwujud dalam UUD 1945 antara lain dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan NKRI dibagi atas daerah Provinsi dan Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota dengan konsep desentralisasi dan tugas pembantuan. NKRI secara eksplisit disebut oleh UUD 1945 paling tidak di lima pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat,(2), Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945. Dengan prinsip NKRI yang kita sepakati itu, maka seluruh sistem yang diterapkan tidak boleh menyimpang dari konsep-konsep yang mengukuhkan NKRI. Dengan landasan pikir seperti itulah maka UUD 1945 menganut model tersendiri yakni MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, sehingga penguatan MPR terletak pada anggotanya bukan institusinya. Jika MPR terdiri dari institusi DPR dan DPD maka parlemennya dinamakan dengan sistem bikameral.

Pemerintah juga mengatakan bahwa, "idealnya Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwujudan perwakilan wilayah, sementara Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwujudan perwakilan penduduk"

Pendapat pemerintah ini perlu disempurnakan, bahwa DPD adalah merupakan lembaga perwakilan penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sedangkan DPR merupakan perwakilan penyalur aspirasi politik rakyat. Tidak benar DPR merupakan perwujudan perwakilan penduduk. UU Nomor 12/2006 tentang kewarganegaraan dan UUD 1945 pasal 26 ayat 2 telah menegaskan bahwa penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan pemilihan hanya diikuti oleh WNI saja, bukan orang asing.

Sistem perwakilan yang dianut Indonesia merupakan sistem yang khas Indonesia karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan, serta tantangan bangsa dan negara Indonesia. Kami harap agar pemerintah mendapatkan sosialisasi UUD 1945 dari MPR agar format pikiran sama dengan format konstitusi UUD 1945.

Ketiga, Daerah Pemilihan

Penetapan daerah pemilihan menyangkut dua aspek penting, yaitu lingkup daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap lingkup daerah pemilihan. Fungsi lingkup daerah pemilihan dalam pemilihan Umum anggota lembaga legislatif adalah, *pertama*, menjadi batas geografis penentu jumlah suara yang diperhitungkan untuk *menentukan calon terpilih*; *kedua*, *menentukan siapa yang diwakili oleh lembaga* legislatif dan oleh karena itu juga menunjukkan siapa saja yang dapat

meminta pertanggungjawaban kepada anggota lembaga legislatif.

Dengan demikian, semestinya penentuan daerah pemilihan tetap mempertimbangkan wilayah administrasi pemerintahan, jumlah penduduk dalam batas toleransi dan mengkombinasikan faktor wilayah dengan jumlah penduduk.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan agar daerah pemilihan untuk semua tingkatan lembaga legislatif mengacu pada pemilu 2004. Penjelasan pemerintah yang menyatakan bahwa kemungkinan Depok akan menjadi daerah pemilihan tersendiri adalah tidak representatif.

Selain itu, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat menyayangkan penjelasan pemerintah dengan merujuk analisis yang menyatakan penelitian alokasi kursi anggota DPR-RI Tahun 2004 sebagai akal-akalan. Penjelasan pemerintah tersebut sangat tidak etis karena secara langsung maupun tidak langsung telah menyimpulkan bahwa DPR-RI saat ini merupakan hasil dari akal-akalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Jika DPR-RI hasil akal-akalan, maka Pemerintah juga hasil akal-akalan, karena partai politik yang dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai politik yang memperoleh kursi di DPR-RI. Terhadap penjelasan tentang Daerah Pemilihan ini, Fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada Pemerintah untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut. Kami menyarankan agar referensi yang dikutip adalah referensi yang menguatkan hasil demokrasi yang sudah final.

Keempat, Alokasi Kursi

Fraksi Partai Amanat Nasional sangat mendukung alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan adalah 3-12. Namun demikian, Fraksi Partai Amanat Nasional kurang menyetujui bahwa alokasi kursi Anggota DPR-RI yang tidak lebih kecil dari kursi pada pemilu 2004 hanya terbatas pada 3 provinsi, yaitu provinsi Papua, provinsi Irian Jaya Barat dan provinsi NAD.

Fraksi Partai Amanat mengusulkan agar alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan baik itu DPR-RI, DPRD Provinsi maupun DPRD

Kabupaten/Kota pada pemilu 2009 tidak boleh lebih kecil dari pemilu 2004, sebab jumlah WNI bertambah di seluruh provinsi.

Kelima, Electoral Threshold

Pembatasan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum secara alamiah merupakan teknik konsolidasi demokrasi yang dipraktekkan di banyak negara.

Penerapan ketentuan *electoral threshold* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 diberlakukan untuk pemilihan umum tat'un 2009, sebagai upaya penegakan dan kepastian hukum. Namun jika ada perubahan mengenai *electoral threshold*, maka pelaksanaannya adalah pada pemilu 2019 yang ditegaskan dalam aturan perundang-undangan.

Semangat untuk menyederhanakan keberadaan partai (multi partai) sebetulnya tercermin dalam rumusan pasal 6A ayat (2) di mana partai-partai politik dan gabungan partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Keenam, Penetapan Hasil Pemilu

Penjelasan Pemerintah menyatakan bahwa penetapan hasil pemilu yakni perolehan suara ditetapkan secara berjenjang yaitu untuk anggota DPRD kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU Provinsi dan anggota DPR ditetapkan oleh KPU.

Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa penetapan hasil pemilu sebaiknya ditetapkan oleh KPU (Pusat) secara nasional. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, pasal 22E ayat (5) yang menyatakan: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Lagi pula, penyelesaian sengketa hasil pemilu hanya berada di Mahkamah Konstitusi yang hanya berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia sama dengan kedudukan KPU.

Ketujuh, Kampanye

Pelaksanaan kampanye pada prinsipnya dilakukan dalam rangka untuk menyampaikan visi, misi dan program calon kepada rakyat. Pelaksanaan kampanye ini harus memberikan jaminan adanya kualitas dan kredibilitas calon di hadapan rakyat dan sekaligus untuk mengetahui dan mengukur tingkat kebijakan, kearifan dan kepemimpinan pada diri seorang calon Anggota Legislatif

Dalam Rancangan Undang-Undang ini harus dibuat penegasan secara definitif terhadap penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah oleh pasangan calon, sehingga akan tercipta kompetisi demokrasi secara sehat .

Kedelapan, Penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan kunci tegaknya sebuah Undang-undang. Untuk itulah, dalam Rancangan Undang-undang ini harus dimasukkan ketentuan-ketentuan tentang penegakan hukum dan sanksinya secara jelas dan tegas. Untuk menjamin efektifitas sanksi dalam Undang-undang ini, perlu kiranya dikaji secara mendalam kemungkinan dibentuknya pengadilan *ad hoc* yang menangani pelanggaran pemilu.

Penegakan hukum dalam pemilu harus ditirjukkan agar tegaknya negara hukum, ada *supremacy of law, equailly before the law* dan *due process of law*. Penegakan hukum tidak boleh mematikan semangat berdemokrasi sehingga peserta pemilu berada dalam nuansa ketakutan. UU Pemilu harus secara rinci memberikan kategori yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu.

Selanjutnya perkenankanlah, kami menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, merupakan kewajiban konstitusional bagi bangsa Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (1) yang berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat ".

Melalui mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung diharapkan dapat menghapus dan atau meminimalisasi kemungkinan adanya politik uang (*money politics*) dalam suksesi kepemimpinan nasional; rakyat akan memiliki *sense of belonging* yang tinggi, karena Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih merupakan pilihannya sendiri; dan akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang memiliki mandat yang kukuh (*legitimated*). Mekanisme *checks and balances* antara Presiden dan DPR akan lebih efektif dan lebih seimbang, karena keduanya sama-sama dipilih oleh rakyat.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2009 akan kita lakukan dengan pendekatan paradigma demokrasi dengan supremasi hukum yang berdasarkan universalitas religius, pluralisme dan keadilan. Dengan cara itu kita harapkan kepemimpinan nasional di masa yang akan datang memiliki karakter egaliter, terbuka dan transparan, integritas moral yang konsisten terhadap kepentingan rakyat, bersih dari KKN, memiliki intelektualitas, kepemimpinan (*leadership*) yang kuat, mempunyai kapasitas manajerial yang baik, dan mampu membuat pilihan-pilihan independen dalam tata hubungan internasional demi kepentingan bangsa dan negara serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan dan dapat menjaga hubungan baik dengan sesama lembaga negara.

Pemerintah menyatakan bahwa Pemilu putaran pertama ini tidak menghasilkan suara yang "mayoritas absolut" sehingga diselenggarakan pemilu putaran kedua. Dengan tidak mengurangi penghargaan pada pemerintah dengan tidak bermaksud mengajari pemerintah bahwa UUD 1945 tidak menganut paham mayoritas absolut. Acuan yang konstitusional dalam proses pemilihan Presiden secara langsung adalah Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4).

Dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3) diatur mengenai perolehan suara minimal yang harus diraih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang menggambarkan dukungan rakyat dan dukungan daerah sebab dengan sistem Presidensiil yang

kita miliki meletakkan Presiden sebagai lambang pemersatu Bangsa.

Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, dan domisili karena persebaran penduduk tidak merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan rakyat Indonesia secara relatif yang tersebar di hampir semua wilayah. Hal itu sebagai wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan, juga merupakan simbol persatuan nasional.

Pasal 6A ayat (4) merupakan ketentuan lanjutan untuk melengkapi ketentuan Pasal 6A ayat (3) hasil Perubahan Ketiga UUD '1945 (tahun 2001) yang mengatur proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Ketentuan Pasal 6A ayat (4) ini merupakan jalan keluar (*escape clause*) untuk mengantisipasi jika dalam pemilu tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi perolehan suara yang disyaratkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3), dengan demikian UUD 1945 tidak menganut sistem mayoritas absolut.

Sehubungan dengan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi Partai Amanat menyampaikan pendapat dan pandangan, sebagai berikut:

Pertama, Persyaratan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden

Persyaratan untuk calon Presiden dan Wakil Presiden harus mempunyai indikator-indikator yang terukur dengan mengakomodasikan aspek intelektualitas, spiritualitas, kepemimpinan, kenegarawanan, kearifan (*wisdom*), penghayatan atas pengalaman hidup dan lain-lain. Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mampu memformulasikan visi dan misinya tentang Indonesia ke depan, kemampuan mengelola pemerintahan, ketegasan dan keberanian menegakkan hukum, keterbukaan dan kepekaan terhadap kritik dan kebesaran hati mengakui kesalahan. Presiden dan Wakil Presiden adalah penentu arah masa depan bangsa, oleh karena dapat dipahami jika ada tuntutan masyarakat agar calon Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kemampuan intelektual

yang memadai dan itu antara lain dapat diukur melalui jenjang pendidikan yang sudah dilaluinya.

Untuk klarifikasi keabsahan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden perlu ada pengaturan yang jelas dalam bentuk uji publik secara transparan. Mekanisme semacam ini pada dasarnya telah menjadi kelaziman dan sudah dilaksanakan dalam melakukan seleksi pada berbagai institusi kenegaraan seperti KPU, KPPU, Dewan Gubernur BI, Hakim Agung, Komnas HAM, Kapolri dan sebagainya.

Kedua, kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Agar calon yang terpilih penentuannya bukan karena faktor dana tapi lebih pada kualitas, integritas, kredibilitas dan kapabilitas calon, maka perlu pembatasan iklan di media cetak dan elektronik,

Fraksi Partai Amanat Nasional mengusulkan agar dana iklan sebagian dialokasikan dari APBN sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar calon dari aspek finansial.

Ketiga, audit dana kampanye

Pengelolaan dana kampanye harus diaudit secara transparan. Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa akuntan publik yang berkoordinasi dengan KPU paling kredibel melakukan tugas ini.

Selanjutnya KPU melaporkan kepada publik secara berkala. Selaras dengan hal ini, untuk mencegah terjadinya *money politic* dan terkonsentrasinya dana untuk kepentingan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kami usulkan agar dihitung batasan maksimal dana yang boleh dikumpulkan dan jika terjadi kelebihan dana harus diserahkan kepada negara dan selanjutnya dinyatakan menjadi milik negara.

Ketegasan tentang larangan menerima sumbangan dari negara dan atau orang asing juga harus lebih dirincikan, karena di negara kita pada waktu ini cukup banyak badan hukum swasta asing; sementara banyak masyarakat tidak

terlalu jelas mengetahui pembahasan badan usaha milik domestik atau asing.

Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati, Saudara Menteri Sekretaris Negara yang kami hormati, Saudara Menteri Dalam Negeri *ad interim* yang kami hormati, Saudara Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati

Demikian beberapa pandangan dan pendapat yang dapat kami kemukakan pada kesempatan ini, ada banyak catatan lainnya yang akan kami sampaikan melalui daftar inventarisasi masalah. Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Presiden.

Akhirnya, mengingat keterbatasan waktu, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat berharap kepada Pemerintah dan semua Fraksi di DPR agar pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, hal-hal yang sudah memberi hasil positif bagi kehidupan demokrasi harus tetap dipertahankan dan ketentuan yang dirumuskan tidak boleh bersifat *trial and error* yang hasilnya be'um tentu lebih baik daripada yang sebelumnya.

Atas segala perhatiannya kami sampaikan banyak terimakasih.

Billahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 12 Juli 2007

**JURU BICARA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PATRIALIS AKBAR

No. Anggota A-138